



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NO. 130/PDT.G/2009/PN.SGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan antara:

1. NI LUH SWITRI, perempuan, tempat tanggal lahir di Bondalem, tanggal 31 Desember 1929, alamat dulu Dusun Celagi, Bantes, karena ada pemekaran desa kini menjadi Dusun Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ;
2. MADE SURYADI, laki-laki, umur : 55 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
3. GEDE ANOM JAYA, laki-laki, umur : 45 tahun, pekerjaan Swasta, alamat dulu Dusun Celagi, Bantes, karena ada pemekaran desa kini menjadi Dusun Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
4. KOMANG ADI SUBAGIA, laki-laki, umur ± 38 tahun, pekerjaan Swasta, alamat dulu Dusun Celagi, Bantes, karena ada pemekaran desa kini menjadi Dusun Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

Di dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : I NYOMAN SEDANA PUTRA, S.H. Advokat berkantor di Jalan Nakula No. 19 Singaraja Bali berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris tanggal 16 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai

.....PARAPENGGUGAT:

Lawan

KEIUT TATARAT, laki-laki, umur 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal dulu di Dusun Celagi Bantes, dan karena ada pemekaran desa kini menjadi Dusun Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai

.....TERGUGAT:

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membacaberkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti sural dari kedua pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pihak di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2009 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Nopember 2009 dibawah register perkara perdata No.130/Pdt.G/2009/PN.SGR yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum suami dan almarhum ayah Para Penggugat, yang bernama Made Meliun, yang meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2007, dan sepeninggalnya almarhum ada meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat, sebagaimana silsilah dibawah ini:

### SILSILAH KETURUNAN (M) MADE MELIUN

0

1. LUH RESMIATI
2. MADE MULIANI (KK)
3. NYOMAN SUTEJA (M/P)
4. KETUT ASRI
5. PUTU SRINI
6. MD SURYADI
7. NYOMAN ANDARI (KK)
8. KETUT UTARI
9. GEDE ANOM JAYA



10. MADE TUTIK SRI HANDAYANI

(KK)

11. KOMANG ADI SUBAGIA

**Keterangan :**

**M : Meninggal**

**+ : Kawin dengan**


**KK: Kawin Keluar**

**P : Putung**

2. Bahwa di samping almarhum meninggalkan ahli waris, juga ada meninggalkan harta waris berupa dulu tanah pertanian, namun kini dimanfaatkan sebagai tanah perumahan, dengan sertifikat Hak Milik No.340, luas 3.100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak, dulu di Dusun Kelod Celagi Bantes, karena ada pernekaran desa kini menjadi Dusun Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, atas nama almarhum : Made

Meliun, dengan batas-batas dan gambar di bawah ini:

Utara : Tanah milik  
Selatan : Jalan Raya singaraja – Amlapura  
Barat : Tanah milik  
Timur :



3. Bahwa terhadap peninggalan Harta Waris, sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas, kini ada dikuasai oleh Tergugat seluas  $\pm 200$  M2, dan telah didirikan bangunan rumah permanen di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya, dan juga dibuatkan tembok pembatas, dengan batas-batas dan gambar di bawah ini :

- Utara : Tanah milik Tergugat (Ketut Tatarat)
- Selatan : Jala Raya Singaraja – Amlapura
- Barat : Rumah milik Para Penggugat (Komang Adi Subagia)
- Timur : Gudang milik Para Penggugat

Yang selanjutnya disebut : Tanah sengketa ;



4. Bahwa terhadap penguasaan seluas ± 200 M2 oleh Tergugat, dulu hanya diberikan pinjam pakai oleh Para Penggugat, untuk Tergugat yang pada awalnya untuk berjualan bensin, akan tetapi dengan memanfaatkan kepolosan almarhum ayah Para Penggugat, Tergugat sedikit demi sedikit mendirikan bangunan serta membuat tembok/pagar pembatas di atas tanah yang dikuasainya, padahal tanah tersebut bukanlah hak milik Tergugat ;
5. Bahwa kini Para Penggugat ingin memanfaatkan tanah sengketa, dan oleh karena Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak dan mendirikan bangunan serta membuat tembok/pagar pembatas, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil tanah kalau dikontrakkan seluas  $\pm$  200 M2 di seputaran Desa Bondalem di hargakan setiap bulannya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Maka, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian, dan Tergugat harus membayarnya, sehingga jumlah mana dapat dihitung dari sejak gugatan ini diajukan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dengan memperhatikan apa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka pantas dan adil Tergugat atau barang siapapun yang mendapatkan hak dan padanya, diperintahkan untuk mengosongkan tanah sengketa, dan selanjutnya membongkar segala bangunan-bangunan serta tembok/pagar pembatas yang berdiri di atasnya dengan biaya sendiri, dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban kepada Para Penggugat, bilamana pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi;

Dan supaya Tergugat tidak mengulur-ulur waktu, maka Para Penggugat mohon kepada Tergugat di bebankan untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar' Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah-tanah tersebut dalam keadaan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti otentik karenanya cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk mohon agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusan perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbair bij vooraad) walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi;
8. Bahwa Para Penggugat, berulang kali berusaha mendekati Tergugat agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha Para Penggugat tidak berhasil, oleh karena niat Tergugat ingin memiliki tanah sengketa, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini agar mendapat keputusan yang pasti;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, Para Penggugat adalah sah merupakan ahli waris almarhum Made Meliun;
3. Menyatakan hukum, Para Penggugat berhak atas tanah sengketa sebagaimana Hak Milik No.340, yang terletak dulu di Dusun Celagi Bantes, karena ada pemekaran Desa kini menjadi Dusun Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah milik Tergugat (Ketut Tatarat)
  - Selatan : Jalan Raya Singaraja - Amlapura
  - Barat : Rumah milik Para Penggugat (Komang Adi Subagia)
  - Timur : Gudang milik Para Penggugat
4. Menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menguasai tanah sengketa seluas 200 M2, dan tanpa hak telah mendirikan bangunan, dan membuat tembok/pagar pembatas di atas tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sewa kontrakan kepada Para Penggugat, setiap bulannya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung dari sejak gugatan ini diajukan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat atau barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar segala bangunan-bangunan, serta tembok/pagar pembatas yang berdiri di atas tanah sengketa dengan biaya sendiri dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak hari ke delapan setelah dikeluarkannya perintah untuk melaksanakan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi;

9. Menghukuni Tergugat membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan menurut hukum;

Atau :

Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat *datang* menghadap Kuasa Hukumnya : I NYOMAN SEDANA PUTRA, S.H. di persidangan, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan tetapi pada persidangan tanggal 04 Juni 2009 dan selanjutnya hadir Kuasa Insidentilnya : KETUT BAYU RUMANA S berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2009 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 02 Juni 2009 tentang Penetapan Ijin Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2003 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya Majelis mengupayakan perdamaian di antara para pihak dan dengan kesepakatan kedua pihak ditunjuk SRIWATI, S.H., M.Hum. selaku Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 3 Desember 2009 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, Bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut kuasa insidenstil Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Yang Mulia, ijinlah saya untuk menyampaikan sejarah bagaimana sebenarnya tanah itu bisa saya miliki, sampai saya mendirikan bangunan di atas tanah tersebut yang luasnya secara hitungan manual tidak lebih dari 175 M<sup>2</sup> ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sebagai umat beragama, saya memiliki 3 putra yang semuanya syukur sudah berkeluarga dan saya juga memiliki 7 orang cucu, 4 laki-laki dan 3 orang perempuan. Saya sangat percaya akan adanya **HUKUM KARMA**, oleh karena itu pantang bagi saya untuk **BERBOHONG BERETORIKA** apalagi melakukan **BLACK COMPLAINT** karena saya percaya baik yang saya perbuat pasti akan baik pula hasilnya. Saya sangat takut untuk berbohong atau beretorika apalagi melakukan **black complaint** biar tidak nantinya anak dan cucu-cucu saya yang mendapatkan karmanya;

Majelis Hakim Yang Mulia, ijin kan saya berbicara yang **sejujur-jujurnya** perihal tanah tersebut bisa saya miliki;

Tanpa saya berani memungkiri adapun Alm. Guru Meliun adalah paman saya, karena beliau bersaudara kandung dengan ibu saya Ni Nyoman Ratih. Saya ikut Alm. Guru Made Meliun sejak dari saya kecil umur  $\pm$  12 tahun. Pada waktu kecil, saya disuruh beliau membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada pada beliau yang pada waktu itu sebagian besar Penggugat masih kecil-kecil bahkan ada yang belum lahir;

Saya menempati tanah tersebut dari tahun 1968 yang memang **DIBERIKAN** secara langsung oleh Alm. Guru Made Meliun. Pada awalnya bangunan yang saya dirikan disana adalah berupa gudang penyimpanan bensin, rumah tinggal sekaligus dapur yang saya biyai sendiri. Pada tahun 1970 rumah tinggal yang awalnya 3 m X 6 m saya kembangkan menjadi 6 m X 6 m, selanjutnya pada tahun 1972 saya membangun Sanggah Kemulan yang dalam proses tersebut Alm. Guru Made Meliun tidak pernah mempermasalahkan perihal bangunan tersebut dan selanjutnya pada tahun 2002 saya rehab kembali rumah itu karena sudah banyak ada yang bocor. Pada tahun 2008 saya rehab dapur dan pada tahun 2009 saya merehab Sanggah Kemulan;

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa saya dituduh memanfaatkan **KEPOLOSAN** dari Alm. Guru Made Meliun, itu **BOHONG BESAR**, di Kampung saya di Desa Bondalem siapa yang tidak mengenal sosok Alm. Guru Made Meliun, beliau adalah sosok yang penuh wibawa, tegas, pekerja keras dan penuh perhitungan, jadi jauh panggang dari api rasanya kalau saya bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya Cuma-Cuma dari beliau ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, adapun beberapa pertimbangan Alm. Guru Made Meliun sampai memberikan tanah tersebut adalah:

1. Pada tahun 1962 saya pernah mengawasi bangunan milik Alm. Guru Made Meliun yang terletak di Jalan Surapati dari awal sampai selesai yang selama mengawasi bangunan tersebut saya tidak pernah dibayar sepeserpun kecuali dikasih makan. Sekarang rumah tersebut sudah dijual dan ditempati oleh Notaris Ketut Selamat;
2. Pada tahun 1965 Alm. Guru Made Meliun juga pernah memiliki sebidang tanah di Desa Bukti tepatnya sebelah barat Pura Subak Desa Bukti seluas  $\pm 2$  hektar, oleh karena aturan Agraria mengharuskan orang yang berdomisili di luar Kecamatan Kubutambahan tidak boleh untuk memiliki tanah di Kecamatan Kubutambahan, karena kebetulan pada saat itu saya tinggal di Desa Bukti maka dengan kepercayaan beliau, beliau mengatasnamakan tanahnya atas nama saya sendiri yang sekarang sudah dijual. Kalau melihat dari peluang itu sebenarnya bisa saja tanah tersebut saya miliki, tapi sedikitpun saya tidak punya niat ingin menguasai tanah tersebut, bahkan sampai proses jual beli ke orang dari Jakarta sepeserpun saya tidak diberikan imbalan ;
3. Saya lama ngayah di sana bahkan sampai mengorbankan banyak waktu dan keluarga dan bukan hanya saya tetapi ada beberapa saudara saya yang ikut ngayah di sana tanpa bayaran yang jelas;
4. Pada tahun 1975 saya pernah meminjamkan sertifikat milik orang tua saya yang terletak di Desa Bukti luasnya  $\pm 4$  hektar yang kebetulan atas nama saya sendiri kepada Alm. Guru Made Meliun untuk dijadikan jaminan di bank BRI yang pinjamannya atas nama saya sendiri, tapi pemanfaatannya sepenuhnya untuk keperluan Alm. Guru Made Meliun, sampai-sampai pinjaman tersebut bermasalah. Syukur-syukur Tuhan masih memberikan jalan sehingga tanah tersebut bisa selamat, kalau tidak maka saya harus bertanggungjawabkan kepada seluruh saudara-saudara kandung saya karena keluguan dan kecerobohan yang saya lakukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, pada tahun 2000 ketika saya bisa membeli sebidang tanah seluas 625 m2 yang terletak di belakang tanah yang sekarang digugat oleh Penggugat, oleh ketiga anak saya dapat mengajak saya untuk memperjelas status kepemilikan tanah tersebut kepada Alm. Guru Made Meliun, tetapi saya larang mereka karena menurut saya tidak enak rasanya tanah yang sudah secaratulus diberikan kepada saya harus dipertanyakan lagi;

Majelis Hakim Yang Mulia, yang menjadi pertanyaan bagi saya mengapa setelah Alm. Guru Made Meliun meninggal baru sekarang ada gugatan tentang kepemilikan tanah yang sudah saya tempati selama 41 tahun yang lalu;

Sebenarnya masalah ini sudah pernah dimediasi oleh pihak Kepala Desa yang disaksikan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang bertempat di Kantor Kepala Desa Bondalem atas laporan Penggugat, dan saya selalu menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dalam penyelesaian masalah tersebut, tetapi dari pihak Penggugat tetap kukuh dengan keputusannya yang hanya akan memberikan kompensasi biaya pembongkaran sebesar Rp. 10.000.000,00 itupun dengan embel-embel sebagai rasa kemanusiaan. Malahan saya dituduh melakukan black complaint, beretorika untuk menarik simpati banyak orang, dengan kata lain saya dituduh berbohong, itu pantang untuk saya lakukan walaupun saya hanyalah seorang petani yang tidak punya apa-apanya;

Majelis Hakim Yang Mulia, kami percaya dan yakin bahwa tugas yang diemban Majelis Hakim sangatlah berat dan mulia, oleh karena itu kami berharap Majelis Hakim dapat memberikan kebijakan dan mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. semoga amal baik Majelis Hakim mendapat berkat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Malia Esa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Iiisidentil Tergugat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulisnya tertanggal 17 Desember 2009. Kuasa Insidentil Tergugat mengajukan Duplik tertulisnya tertanggal 30 Desember 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatananya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bematerai cukup sehingga mempunyai nilai pembuktian, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 berupa Foto Copy Silsilah Keturunan almarhum Made Meliun dengan Ni Luh Switri tertanggal 2 Nopember 2009 ;

2. Bukti P - 2 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 340 Desa Bondalem atas nama I Made Meliun;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah agamanya, masing-masing:

1. Saksi GEDE SUDIARTA

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima upah dari mereka;
- Bahwa saksi tahu Ni Luh switri adalah istri dari Made Meliun sedangkan Made Suryadi, Gede Anom Jaya, dan Komang Adi Subagia adalah anak-anak kandung Made Meliun dengan Ni Luh Switri ;
- Bahwa Tergugat : Ketut Tatarat adalah keponakan dari Made Meliun, anak dari adik kandungnya yang bernama Ketut Ratih;
- Bahwa saksi tahu Made Meliun sudah meninggal di Bondalem tetapi saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa saksi tahu anak Made Meliun ada 11 (sebelas) orang ada yang sudah meninggal 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang belum menikah ;
- Bahwa dari 11 (sebelas) orang tersebut 8 (orang) perempuan, 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Para Penggugat;
- Bahwa selain meninggalkan anak kandung dan istri, Made Meliun setahu saksi juga punya tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ini yaitu di Jalan Singaaja - Amlapura, luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut statusnya adalah tanah kas desa karena dulu saksi pernah ngayah tanah tersebut sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Made Meliun tersebut yaitu :
  - Utara : tanah hak milik Gede Awa, Nyoman Wit, Wayan Mester
  - Selatan : jalan raya Singaraja - Amlapura
  - Timur : tanah hak milik/Puskesmas
  - Barat : tanah hak milik
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah ber- SHM atas nama Made Meliun tetapi tetap masih memberi sumbangan ke kas desa;
- Bahwa Tergugat tinggal di tanah Made Meliun tersebut yaitu di tengah-tengahnya dengan luas sekitar 2 are dimana sudah ada rumahnya dan berbatas dengan tembok, yang sekarang disengketakan;
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dibangun terlebih dahulu sebelum rumahnya Komang Adi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu
  - Utara : tanah milik Gede Awa, Nyoman Wit, ayan Mester;
  - Selatan : jalan raya Singaraja - Amlapura;
  - Timur : gudang milik Komang Adi Subagia;
  - Barat : rumah Komang Adi Subagia;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat bisa tinggal di tanah milik Made Meliun tersebut;
- Bahwa sebelum dibangun rumah dan gudang, tanah tersebut berupa kebun jeruk yang digarap oleh Made Meliun;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dulu sering membantu Made Meliun untuk mengawal kiriman jeruk ke luar kota;
- Bahwa saksi tahu Made Meliun dulu punya CV yang bergerak dalam pengiriman jeruk ke kota-kota lain, pekerjanya kebanyakan dari Karangasem ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Made Meliun tinggal di tempat lain, bukan di rumah Komang Adi Subagia, tetapi masih di Bondalem juga;

## 2. Saksi GEDE MAWA ARTHA

- Bahwa saksi dulu adalah tetangga Made Meliun di Kelod Kangin, yaitu di seberang jalan obyek sengketa;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di sebelah barat Pojok Batu, Desa Pacung, 5 km dari rumah Made Meliun sekarang;
- Bahwa saksi tahu Made Meliun sudah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Made Meliun ada 11 (sebelas) orang yaitu Luh Ati, Made Mulyani, Nyoman Teja, Ketut Asri, Putu Sрни, Made Suryadi, Nyoman Andari, Ketut Utaii, Gede Anom Jaya, Made Tutik dan Komang Adi Subagia;
- Bahwa saksi tahu Made Meliun dulu adalah saudagar jeruk dan kebunnya banyak, orangnya juga baik;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dulu berupa kebun yang ditanami pohon manga yang dikelola oleli Made Meliun sendiri ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat : Ketut Tatarat dulu tinggal di Bondalem, kemudian membuat rumah dan tinggal di kebun Made Meliun setelah menikah dan punya anak sekitar tahun 1970-an, alas haknya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah keponakan Made Meliun ;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat seluas kurang lebi 1,5 are;
- Bahwa saksi tahu Made Meliun maupun istri dan anak-anaknya tidak pernah ada keberatan terliadap rumah yang didirikan dan ditempati Tergugat tersebut dan tidak pernah ada pengusiran kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Komang Adi Subagia adalah anak Made Meliun dan membangun rumah di kebun tersebut, tahun berapa saksi tidak tahu pasti tetapi sebelum menikah dan tinggal dengan orangtuanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Made Meliun juga punya rumah di Bondalem yang kemudian diberikan kepada Made Suryadi (anaknya);
- Bahwa selain rumah Komang Adi Subagia dan rumah Ketut Tatarat di kebun tersebut sekarang juga sudah berdiri gudang milik Komang Adi Subagia juga;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dulu adalah Kledernya Made Meliun (pengawal barang kiriman);
- Bahwa saksi tahu harga jual tanah di daerahobyek sengketa tersebut adalah sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per are, kalau disewakan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;

Menimbang, Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksinya;

Menimbang, Bahwa Kuasa Insidentil Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan tidak mengajukan bukti surat tetapi hanya mengajukan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya, masing-masing :

## 1. Saksi MANGKU WOMAN TARKA

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pihak tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak menerima upah dari mereka;
- Bahwa saksi adalah Keliau Dusun Banjar Adat Kelod Kangin ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah keponakan dari Made Meliun, anak dari adik kandung perempuan Made Meliun;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa ada di sebelah utara jalan raya Singaraja - Amlapura sekitar 175 m2;
- Bahwa tanah tersebut dulu adalah milik Made Meliun tetapi sekarang siapa pemiliknya saksi tidak tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat mendirikan rumah induk diatas tanah tersebut sejak 38 tahun yang lalu dan pelinggih milik Tergugat dibangun sekitar 10 tahun yang lalu sewaktu Made Meliun masih hidup ;
- Bahwa Made Meliun meninggal sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya Made Meliun tidak pernah ada keberatan dan tidak mempermasalahkan bangunan rumah yang ditempati Tergugat tersebut;
- Bahwa Made Meliun tidak peniah memberikan tanahnya kepada orang lain selain hanya sebagai penyakap/penggarap saja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dulu sering membantu Made Meliun saat musim panen jeruk dan mengirimkannya ke Jakarta;
- Bahwa rumah Tergugat pernah direnovasi dan Made Meliun tidak pernah keberatan;
- Bahwa Made Meliun punya anak sekitar 10 (sepuluh) orang, yang meninggal ada : Tedja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah diangkat anak oleh Made Meliun ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Made Meliun tersebut sudah berseitifikat atau belum ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai tanah dibelakang obyek sengketa (sebelah Utara) dengan cara membeli dan Pak Mester;
- Bahwa saksi taliu ada tanah ayahan desa milik Made Meliun, tetapi saksi tidak tahu obyek sengketa tersebut tanah ayahan desa atau bukan;
- Bahwa di sebelah barat dan timur rumah Tergugat adalah rumah dan gudang milik Made Meliun;
- Bahwa Made Meliun juga punya tanah di belakang Puskesmas;

## 2. Saksi MADE ARSA MAS

- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Desa Bondalem sejak tahun 1977 sahpaai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah/rumah obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Raya Singaraja - Amlapura, Dusun Celagi Bantes, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng seluas ±175

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atau sekitar 2 are;

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa sejak saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa tahun 1977 sudali ada bangunan rumahnya dan sampai sekarang ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa tersebut, yaitu :

Utara : tanah milik

Selatan : jalan raya

Barat : tanah P Suryadi

Timur : tanah P Suryadi

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Made Meliun sudah bersekitifikat Hak Milik, luas seluruhnya sekitar 3.000 M2 dimana sebagian besar dikuasai oleh Komang Adi (anak Made Meliun), dulu tanah tersebut berupa tanah pertanian ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembagian waris atas tanah tersebut dan juga tidak pernah ada transaksi jual belinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Made Meliun mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat menempati dan membangun rumah di tanah Made Meliun tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah keponakan dan Made Meliun, anak dari adik perempuannya jadi tidak ada hak mewaris ;
- Bahwa Tergugat dulu pernah ikut bekeija di tempat Made Meliun tetapi digaji berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Made Meliun punya banyak usalia seperti CV, usaha yang bergerak di bidang pengiriman buah dan pabrik es ;
- Bahwa setahu saksi Made Meliun tidak pernah memberi tanah kepada pegawainya;
- Bahwa tanah di sebelah Timur dan barat obyek sengketa ada bangunan rumah dan gudang yang sudah lama milik Made Meliun;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Made Meliun masih hidup tidak pernah ada masalah dengan tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat, tetapi setelah Made Meliun meninggal, ahli warisnya mempermasalahkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa permasalahan tersebut pernah dimusyawarahkan di Desa tetapi tidak ada titik temu, dimana Para Penggugat mau memberi uang Rp. 10.000.000,00 untuk biaya pembongkaran, tetapi Tergugat tidak mau dan minta ganti rugi untuk bangunannya diatas Rp.10.000.000,00;
- Bahwa pajak tanah obyek sengketa jadi satu dengan tanah lainnya yang membayar dulu Made Meliun, sekarang anaknya;

### 3. Saksi MADE SUKRADA

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Kelod Kangin Desa Bondalem sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah rumah dan tanah yang ditempati oleh Tergugat terletak di Dusun Kelod Kangin Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah tersebut karena tidak pernah melihat PBB-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada bangunan di atas tanah yang sebelumnya berupa tanah kosong yang dikelola Made Meliun, tetapi saat ada sensus kependudukan tahun 1980 sudah ada bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu wajib pajaknya tetapi yang membayar pajaknya tiap tahun adalah Made Suryadi, anak Made Meliun;
- Bahwa di sebelah Barat berbatasan dengan rumah Komang Adi dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Anom Jaya;
- Bahwa saksi taliu Made Meliun dulu tinggalnya di Bondalem di atas tanah PKD yang sekarang ditempati oleh Made Suryadi, setelah tua dan sakit-sakitan Made Meliun pindah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dengan Komang Adi;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar adanya jual beli obyek sengketa antara Made Meliun dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah tahu adanya hibah tanah obyek sengketa dari Made Meliun kepada Tergugat atau memberi tanahnya kepada orang lain ;
- Bahwa saat Made Meliun masih hidup tidak pernah ada masalah dengan tanahnya tersebut, setelah Made Meliun meninggal barulah ahli warisnya mempermasalahkan keberadaan Tergugat di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu pernah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dimana Tergugat disuruh keluar dari tanah Made Meliun dengan diberi uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pembongkaran, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa rumah saksi jauh dari obyek sengketa dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat punya tempat tinggal lain selain rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Made Meliun dulu punya usaha pabrik es dan pengirimu jeruk ke luar kota tetapi sekarang saksi tidak tahu apakah usaha tersebut masih ada atau tidak ;
- Bahwa Tergugat dulu pernah ikut Made Meliun dengan kerja serabutan, kadang juga menjaga rumahnya Made Meliun;

Menimbang, Bahwa Kuasa Insidentil Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksinya;

Menimbang, Bahwa Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan kebenaran obyek sengketa dan batas-batasnya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010 dimana letak obyek sengketa dan batas-batasnya adalah benar sebagaimana dalam gugatan, yang selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 5 Pebruari 2010;

Menimbang, Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulisnya masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa selanjutnya kedua piliak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan dari putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan


## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah istri dari Made Meliun, dan Penggugat 2, 3 dan 4 adalah anak kandung laki-laki Made Meliun;
2. Bahwa Made Meliun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2007 dengan meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris dan harta warisan berupa sebidang tanah pertanian seluas 3.100 M2 terletak di Dusun Kelod Kangin Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dengan SHM No.340 atas nama Made Meliun, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik  
Selatan : Jalan Raya singaraja- Amlapura  
Barat : Tanah milik  
Timur : Tanah milik



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap peninggalan Haita Waris, sebagaimana posita angka 2 (dua) di atas, kini ada dikuasai oleh Tergugat seluas  $\pm 200$  M2, dan telah didirikan bangunan rumall permanen di atasnya, dan juga dibuatkan tembok pembatas, dengan batas-batas, dan gambar di bawah ini

Utara : Tanah milik Tergugat (Ketut Tatarat)  
Selatan : Jalan Raya Singarajan- Anilapura  
Barat : Rumah milik Para Penggugat (Komang Adi Subagia)  
Timur : Gudang milik Para Penggugat



4. Bahwa terhadap penguasaan seluas  $\pm 200$  M2 oleh Tergugat, dulu hanya diberikan pinjaman pakai oleh Para Penggugat, untuk Tergugat yang pada awalnya untuk berjualan bensin, akan tetapi dengan memanfaatkan kepolosan almarhum ayah Para Penggugat, Tergugat sedikit demi sedikit mendirikan bangunan serta membuat tembok/pagar pembatas di atas tanah yang dikuasainya, padahal tanah tersebut bukanlah milik Tergugat;
5. Bahwa kini Para Penggugat ingin memanfaatkan tanah sengketa, dan oleh karena Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa hak dan mendirikan bangunan serta membuat tembok/pagar pembatas, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang merugikan Para Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Insideiitil Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah keponakan dari Made Meliun, anak dari adik kandungnya yang bernama Ni Nyoman Ratih;
2. Bahwa Tergugat sejak usia 12 tahun sering kali membantu di kebun dan menjaga rumah serta mengawal kiriman jeruk ke luar kota milik Made Meliun dimana saat itu anak-anak Made Meliun diantaranya Penggugat 2, 3 dan 4 masih kecil bahkan ada yang belum lahir;
3. Bahwa Tergugat juga bersedia dipinjam namanya untuk mensertifikatkan tanah milik Made Meliun yang ada di Desa Bukti Kubutambahan karena kebetulan Tergugat tinggal di sana sampai tanah tersebut dijual Tergugat tidak diberi imbalan jasa apapun;
4. Bahwa Tergugat juga rela membantu Made Meliun dengan meminjamkan sertifikat tanah warisan orang tuanya untuk dijadikan anggunan hutang di Bank BRI yang akhirnya bermasalah tetapi untung masih bisa diselesaikan sehingga tanah warisan tersebut tidak disita bank;
5. Bahwa oleh karena jasa Tergugat tersebut maka pada tahun 1968 Made Meliun memberikan sebagian kecil tanahnya kepada Tergugat seluas tidak lebih dari 175 M2 terletak di Dusun Kelod Kangin Desa Tejakula Kabupaten Buleleng yang kemudian dibangun gudang penyimpanan bensin, rumah tinggal dan dapur dengan biaya Tergugat sendiri;
6. Bahwa kemudian Tergugat berkali-kali melakukan renovasi dan pembangunan di atas tanah tersebut sepengetahuan dan tanpa ada keberatan dari Made Meliun maupun Para Penggugat hingga terakhir Tergugat merenovasi bangunan rumah tahun 2009 ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 dan P- 2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Gede Sugiarta dan Gede Mawa Karta. Sedangkan Kuasa Iusidentil Tergugat mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang yaitu Mangku Nyoman Tarta, Made Arsa Mas dan Made Sukrada;

Menimbang, Bahwa apa yang telah diakui oleh kedua pihak adalah merupakan bukti yang sempurna sehingga Majelis tidak akan dan tidak perlu lagi untuk membuktikannya;

Menimbang, Bahwa yang telah diakui oleh para pihak adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Made Meliun telah meninggal pada tanggal 27 Mei 2007 dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu istri, dan 3 orang anak kandung laki-laki yaitu Ni Luh Switri, Made Suryadi, Gede Anom Jaya dan Komang Adi Subagia, sebagai mana hukum adat Bali yang berhak mewaris adalah anak laki-laki;
- Bahwa Made Meliun mempunyai harta berupa tanah pertanian yang sekarang berdiri rumah dan bangunan gudang seluas 3.100 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.340 atas nama Made Meliun yang terletak di Dusun Kelod Kangin Desa Bondalem Kecamatan

Tejakula Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik
- Selatan : Jalan Raya Singaraja- Amlapura
- Barat : Tanah milik
- Timur : Tanah milik
- Bahwa sebagian tanah warisan Made Meliun tersebut berdiri bangunan rumah milik Ketut Tatarat diatas tanah seluas  $\pm$  200 M2, yang batas-batasnya :
  - Utara : Tanah milik Tergugat (Ketut Tatarat)
  - Selatan : Jalan Raya Singarajan- Amlapura
  - Barat : Runiali milik Para Penggugat (Komang Adi Subagia)
  - Timur : Gudang milik Para Penggugat
- Bahwa tanah warisan tersebut belum pernah dibagi waris, masih utuh atas nama Made Meliun;

Menimbang, Bahwa menurut hemat Majelis yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

Apakah benar Tergugat telah menguasai harta peninggalan Made Meliun seluas 175 M2 dan mendirikan bangunan secara melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui bahwa Made Meliun mempunyai harta berupa tanah pertanian seluas 3.100 M2, Sertifikat Hak Milik No.340 (bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P 2) terletak di Dusun Kelod Kangin Desa Bondalem Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dimana dengan meninggalnya Made Meliun pada tanggal 27 Mei 2007 maka harta tersebut menjadi harta warisan Para Penggugat;

Menimbang, Bahwa dipersidangan terbukti harta warisan peninggalan Made Meliun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah seluas  $\pm$  200 M2 dan telah didirikan bangunan permanen berupa tempat tinggal dan Sanggah Kemulan sejak Made Meliun masih hidup;

Menimbang, Bahwa Tergugat mendalilkan telah diberi/menerima hibah secara lisan oleh Made Meliun karena jasanya membantu usaha dan pekerjaan Made Meliun sejak kecil;

Menimbang, Bahwa dilihat dari prosedur dan tata cara penghibahan harta benda berupa harta tidak bergerak dari seorang penghibah kepada penerima hibah, sesuai pasal 920 sampai dengan pasal 929 KUH Perdata maka hibah atas suatu harta tidak bergerak tidak boleh merugikan hak dari ahli waris yang lain, dan pasal 1682 KUH Perdata mensyaratkan bahwa penghibahan haruslah dengan suatu akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris dan harus ada pernyataan secara tegas Bahwa si penerima hibah telah menerima sendiri / memberi kuasa kepada seseorang untuk menerima penghibalian tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui adanya penghibahan tanah tersebut dan tidak ada satu bukti suratpun yang mendukung pemyataan Tergugat bahwa dia telah menerima hibah secara lisan atas obyek sengketa dari Made Meliun pada tahun 1968 tersebut;

Menimbang, Bahwa ketentuan-ketentuan dasar penghibalian dari Made Meliun kepada Ketut Tatarat yangEMPakan keponakan yaitu anak kandung dari adik kandung Made Meliun yang bernama Ni Nyoman Ratih, tidak ada satupun yang terpenuhi, sehingga secara hukum penghibahan harta tidak bergerak milik Made Meliun seluas  $\pm$  200 M2 adalah tidak terbukti;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat didukung dengan surat bukti yang diajukan Penggugat ternyata dalam Seitifikat Hak Milik No. 340 Desa Bondalem atas namaMade Meliun tersebut tidak ada yang beralih kepada Ketut Tatarat karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah baik sebagian maupun seluruhnya bahkan dalam sertifikat tersebut belum pernah ada peralihan hak baik secara pembagian waris maupun secara hibali kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena penghibahan harta tidak bergerak berupa tanah pertanian yang sekarang menjadi pekarangan/perumahan milik Made Meliun kepada Ketut Tatarat tidak terbukti maka harta tersebut tetap menjadi harta warisan Made Meliun yang harus dibagi kepada istri dan anak-anak/ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa Ketut Tatarat selaku keponakan anak dari Made Meliun secara nyata telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1968 dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal, tembok pembatas dan Sanggah Kemulan di tanah pertanian Made Meliun tersebut seluas  $\pm$  200 M2;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan di depan bahwa penghibalian obyek sengketa dari Made Meliun kepada Ketut Tatarat adalah tidak terbukti secara hukum sehingga obyek sengketa tersebut merupakan bagian harta warisan Made Meliun yang belum pernah dibagi waris dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh Ketut Tatarat sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang terhadap obyek sengketa adalah beitentangan/melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum maka harus dihukum untuk mengembalikan/menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat untuk kemudian dibagi waris antara Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menguasai dan menempati obyek sengketa sejak tahun 1968 saat Made Meliun niasih hidup dan tidak ada yang keberatan tetapi Para Penggugat dalam perkara ini menggugat harta warisan dari Made Meliun dimana harta tersebut baru menjadi harta warisan sejak meninggalnya Made Meliun tanggal 27 Mei 2007 sehingga alasan adanya daluwarsa terhadap harta warisan ini tidak dapat diterapkan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat dapat memanfaatkan tanah Made Meliun karena diberi pinjam pakai bukan diberikan sebagai hak milik sehingga apabila suatu saat Para Penggugat hendak mempergunakan tanah tersebut Tergugat harus mengembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Para Penggugat no. 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terbukti adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat maka petitum gugatan Para Penggugat no. 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa bangunan rumah dan Sanggah Kemulan beserta tembok pembatasnya adalah milik Tergugat maka Tergugat dihukum untuk membongkar bangunan tersebut dengan biaya sendiri dan menyerahkan tanali obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan Polisi sehingga petituni no. 6 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 606 a RV dimana dalam perkara ini Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dan bukan merupakan pembayaran sejumlah uang maka uang paksa (Van Dwangsom) dapatlah diterapkan dalam perkara ini untuk setiap hari ketedambatan pelaksanaan putusan ini sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu mpiali) terhitung sejak hari kedelapan setelah dikeluarkannya surat perintah untuk melaksanakan putusan (aannianing) dari Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sehingga petitum gugatan Para Penggugat no. 7 dapatlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitub gugatan Penggugat No.8 tidak didukung dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Udang maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat oleh karena bukti yang diajukan baik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun oleh Tergugat telah Majelis anggap cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah almarhum Made Meliun;
3. Menyatakan hukum, Para Penggugat berhak atas tanah sengketa seluas  $\pm 200$  M2 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.340, yang terletak dulu di Dusun Celagi Bantes, karena ada pemekaran Desa kini menjadi Dusun Kelod Kangin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas :
  - Utara : Tanah milik Tergugat (Ketut Tatarat)
  - Selatan : Jalan Raya Singaraja – Amlapura
  - Barat : Rumah milik Para Penggugat (Komang Adi Subagia)
  - Timur : Gudang milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menguasai tanah sengketa seluas  $\pm 200$  M2, dan tanpa hak telah mendirikan bangunan, dan membuat tembok/pagar pembatas di atas tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar segala bangunan-bangunan, serta tembok/pagar pembatas yang berdiri di atas tanah sengketa dengan biaya sendiri dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat, bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan secara paksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Polisi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (van dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini, terhitung sejak hari ke delapan setelah dikeluarkannya perintah untuk melaksanakan putusan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.319.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pennusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 oleh kami I MADE SUJANA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H. dan C NUR ENDAH S, S.H. masing- masing selaku Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LUH KASIH, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Nege ri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

HAKIM KETUA

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.  
IMADE SUJANA, S.H.



C NUR ENDAH S, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LUH KASIH, S.H.



Biaya-biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp 425.000,- |
| 3. Biaya PS          | : Rp 850.000,- |
| 4. Redaksi dan Leges | : Rp 8.000,-   |
| 5. Materai Putusan   | : Rp 6.000,-   |
- 

Jumlah ..... Rp 1.319.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan :**

Putusan ini, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena KETUT TATARAT ( TERGUGAT ) telah menyatakan Banding pada tanggal 19 Maret 2010.

1 cw



GUSTI NGURAH SUANDHA, SH  
NIP.19

\*fmitera,  
Pengadi lain  
Neaeri Singaraja

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)